

**PERANAN TOKOH ADAT DALAM PERKAWINAN PINANG DI DESA  
WAODE BURI KECAMATAN KULISUSU UTARA KABUPATEN BUTON  
UTARA**

**Rosnita, La Iru, Syahbudin**

*Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Halu Oleo*  
Email: [rosnitappknfkip@gmail.com](mailto:rosnitappknfkip@gmail.com), [lairu@gmail.com](mailto:lairu@gmail.com),  
[syahbudin71.uho@gmail.com](mailto:syahbudin71.uho@gmail.com)

---

**Abstrak:** Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana peranan tokoh adat Kulisusu, dalam perkawinan pinang di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang hanya menggambarkan keadaan objek dengan analisis kualitatif. Subyek penelitian ini terdiri dari 5 orang, 2 orang tokoh adat, 2 orang tokoh agama dan 1 orang kepala kantor urusan agama yang berada dilokasi studi. Teknik pokok pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peranan tokoh adat yang terdiri dari toko adat mediator, dinamisator dan stabilisator. Pada saat perkawinan pinang adat Kulisusu sangat menentukan keterlaksanaan kegiatan yang akan dilakukan dalam perkawinan, artinya peranan toko adat dalam perkawinan pinang akan menentukan kesuksesan kegiatan Perkawinan pinang tersebut.

**Kata Kunci :** Tokoh Adat; Perkawinan Pinang; Adat Kulisusu; Desa Waode Buri.

**THE ROLE OF CUSTOMARY FIGURES IN PINANG MARRIAGE IN  
WAODE BURI VILLAGE OF NORTH KULISUSU DISTRICT - NORTH  
BUTON REGENCY**

**Rosnita, Salimin A, Syahbudin**

*Department of Civic Education  
Faculty of Teacher Training and Education  
Halu Oleo University*  
Email: [rosnitappknfkip@gmail.com](mailto:rosnitappknfkip@gmail.com), [lairu@gmail.com](mailto:lairu@gmail.com),  
[syahbudin71.uho@gmail.com](mailto:syahbudin71.uho@gmail.com)

---

**Abstract:** The purpose of this research is to explain the role of Kulisusu customary figures, in *pinang* marriages in WaodeBuri Village, North Kulisusu District, North Buton Regency.

The research method was a descriptive method which only described the state of the object with qualitative analysis. The research subjects consisted of 5 people, 2 traditional leaders, 2 customary figures, and the Head of Religious Affair Office. Techniques of collecting data used interview, documentary, and observation.

The results of the research showed that the role of customary figures which consisted of mediators, dynamists, and stabilizers, was crucial in determining the activities that were carried out in the marriage. It means that the role of customary figures in *pinang* marriage will determine the success of the *pinang* marriage activities.

**Keywords:** Customary Figures; *Pinang* Marriage; *Kulisusu* Customs; Waode Buri Village.

## PENDAHULUAN

Kajian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan tokoh adat kulisusu dalam perkawinan pinang Di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara. Perkawinan di dalam masyarakat dipandang sebagai salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan hanya suatu peristiwa mengenai mereka yang bersangkutan (suami-istri), tetapi juga orang tua, saudara-saudara dan keluarga dari kedua belah pihak.

Perkawinan merupakan hak dari setiap individu untuk melanjutkan keturunan yang sah. Hal ini berdasarkan pada pasal 28 B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam ritual Perkawinan Adat masyarakat Kulisusu tepatnya Desa WaodeBuri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, melalui berbagai tahapan di mana dalam tahapan tersebut memiliki makna dan menggunakan simbol-simbol. Untuk terlaksananya perkawinan pinang di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara selalu membutuhkan peranan tokoh adat mulai dari proses pemilihan jodoh, meminta pertimbangan/pelamaran, pertunangan/peminangan, dan pelaksanaan akad nikah, peranan tokoh adat akan terlibat baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Sebelum perkawinan dilaksanakan tentunya perkawinan pinang diawali dengan kabar dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita agar perkawinan tersebut bisa dilaksanakan, pihak keluarga harus menyetujui perkawinan tersebut. Setelah itu barulah pihak keluarga calon pengantin laki-laki bisa melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu *lumako kumouni* (pelamaran), jika sudah diterima maka akan dilaksanakan tahap-tahap selanjutnya. Dalam proses pelaksanaan perkawinan pinang tidak lepas dari peranan para tokoh adat, sehingga dalam penelitian tugas akhir ini diharapkan dapat mengetahui peran tokoh-tokoh adat dalam adat kulisusu.

Menurut David Berry, (2003:105) peranan sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbalan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh sipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap yang menjalankan peranannya atau kewajibannya.

Menurut Soerjono Soekanto, (2012:212) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia akan menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa ada kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soerjono Soekanto (2012:213) peranan mencangkup dalam tiga hal yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi:
  - a) Cara (*Usage*), lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadap sesuatu tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubungi.
  - b) Kebiasaan (*folkways*), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama dan merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
  - c) Tata kelakuan (*mores*), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
  - d) Adat istiadat (*costum*), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat sehingga dapat meningkatkan kekuatan yang mengikat menjadi adat istiadat.
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Haeba Syamsuddin (2003:42) perkawinan timbul setelah adanya persetujuan antara kedua belah pihak calon pengantin, untuk selanjutnya melangsungkan Perkawinan, dan persetujuan ini dicapai oleh kedua belah pihak setelah terlebih dahulu melakukan lamaran atau peminangan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

Menurut Amniar Ati (2016:12) tokoh adat adalah seseorang pemuka adat kebiasaan-kebiasaan yang normatif dan dipertahankan oleh masyarakat. Tokoh adat ini juga merupakan orang-orang yang dituakan karena ia merupakan pewaris mayor dalam kebudayaan. Tokoh adat ini lahir dari garis keturunan pemuka adat terdahulu menurut garis keturunan laki-laki. Tokoh adat berfungsi sebagai pimpinan atau penasehat dalam acara-acara adat atau kebudayaan yang ada di daerah setempat.

Menurut Abdurrauf Tarimana (1989:154) peranan tokoh adat dalam pelaksanaan Perkawinan adalah:

1. Sebagai mediator yaitu tokoh adat yang berperan sebagai perantara dari pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan.
2. Dinamisator yaitu tokoh adat selalu memperhatikan perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan dalam hukum adat utamanya dalam masalah perkawinan yang berhubungan dengan kebutuhan hukum baru.
3. Stabilisator yaitu tokoh adat yang mengorganisasikan dirinya kedalam dua kelompok yaitu di satu pihak kelompok keluarga laki-laki dan pihak lain untuk keluarga perempuan dengan tujuan untuk pembayaran maskawin tidak menyimpang dari ketentuan adat setempat.

Pada umumnya, pihak yang mengajukan lamaran atau pinangan adalah pihak (keluarga) laki-laki, yang dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang sebagai utusan. Seseorang atau beberapa orang sebagai utusan itu adalah kerabat dengan dari pihak laki-laki atau bahkan sering terjadi, yang melakukan lamaran adalah orang tuanya sendiri. Bila pinangan atau lamaran itu diterima dengan baik, maka biasanya belum terjadi Perkawinan, akan tetapi dilakukan pertunangan terlebih dahulu (Linda Puji Astuti, 2007:11).

Menurut Marsia Sumule Genggong, (2012:44) langkah-langkah Perkawinan melalui pinangan Adat Kulisususebagai berikut:

1. *Lumanci* (pembawa berita).
2. *Kumouni* (pelamaran).
3. *Macinda* (menetapkan).
4. *Powawa katangka* (membawa pinangan).
5. *Mompakawi* (menikahkan).

Sedangkan tahapan-tahapan ketika akan melangsungkan upacara Perkawinan yaitu;

1. *Lumako Moia* (pergi tinggal)
2. *Mebaho Peronga* (mandi bersama).
3. *Mowiwiki* (menghias)
4. *Mompakeaci* (memasang pakaian)
5. *Metanda* (memberi tanda pada dahi)
6. *Metompo* (memberi makan)
7. *Mompa pina'i* (menurunkan)
8. *Mo'ato* (mengantar pengantin).
9. *Mekampo* (menutup pintu)
10. *Membaso* (membasuh kaki)
11. *Totoro Kumawi* (duduk menikah)

Menurut Haeba Syamsuddin (2003:38) yaitu dalam hal memilih jodoh hendaknya seorang laki-laki lebih dahulu memeriksa hal-hal yang menjadi daya tarik seorang wanita yang bakal menjadi calon istrinya. Dengan melakukan pemeriksaan yang benar dan saksama, maka kedua belah pihak dapat mengetahui kekurangan masing-masing. Sehingga masing-masing pihak akan saling mengenal watak tertentu dari calon pasangannya sehingga dapat dijadikan pertimbangan ketahap selanjutnya.

Menurut Soemiyati (1986:10) untuk menentukan pemilihan jodoh ada 4 unsur yang dapat dijadikan patokan yaitu:

- (a) Agamanya
- (b) Bagus wataknya
- (c) cantiknya
- (d) keturunannya

Menurut Cahyadi Takariawan (2004:20) bahwa bagi seorang laki-laki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorang wanita yang akan menjadi istrinya, hendaklah ia juga meminta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang tahu tentang hal ikhwal wanita yang dilamar oleh laki-laki tersebut, agar dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula dengan wanita yang akan dilamar oleh laki-laki, sebaliknya ia meminta pertimbangan dari kerabat dekatnya yang baik agamanya.

Menurut Imam Sudiyat (1981:109) bahwa pelaksanaan peminangan atau pelamaran dalam praktiknya selalu disampaikan oleh seorang utusan yang mewakili salah satu pihak dimana pada saat itu diungkapkan pribahasa yang indah dan berkias. Pihak yang bertindak ialah kelompok kerabat, orang tuanya dengan persetujuan kelompok kerabat atau orang tuanya sendiri, kesemuanya itu sesudah bermusyawarah dengan yang bersangkutan atau yang bersangkutan sudah berunding dengan mereka.

Menurut Teer Haar (1985:35) bahwa pertunangan itu dalam hukum adat biasanya dilaksanakan dengan pemberian tanda sebagai “ikatan” selaras dengan sifat mental masyarakat hukum adat yang kongkrit. Adapun pemberian tanda itu dapat berupa benda-benda tertentu yang bersifat *kosmis/religion magis*, dalam arti menuntut penilaian masyarakat yang bersangkutan mempunyai nilai-nilai *magis* tersendiri, misalnya cincin, tombak, keris, dan lain sebagainya, yang biasanya diberikan dari keluarga pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

Menurut Hilman Hadikusuma (1990:25) mengungkapkan bahwa setelah kata-kata sambutan kedua belah pihak maka barang-barang tanda lamaran itu diteruskan kepada tohoh-tokoh adat, keluarga wanita, kemudian kedua belah pihak mengadakan perundingan tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Besarnya uang jujur (uang adat dan maskawin)
- 2) Besarnya uang peminatan (biaya Perkawinan) dari pihak wanita
- 3) Bentuk perkawinan dan kedudukan suami istri setelah perkawinan
- 4) Perjanjian-perjanjian perkawinan
- 5) Kedudukan harta perkawinan
- 6) Acara dan upacara adat perkawinan
- 7) Waktu dan tempat upacara perkawinan

Menurut Setiady Tolib (2009:228) masuknya budaya barat (*Eropa*) dimana peresmian pertunangan disertai acara tukar cincin. Menurut adat, hal ini tidak membawa akibat hukum bagi hukum adat sendiri, jadi pertunangan tidak dilakukan dengan cara tukar cincin akan tetapi tetap sah dan mengikat apabila pihak yang dilamar telah menerima tanda pengikat dari yang melamar.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan maksud mendeskripsikan peranan tokoh adat Kulisusu Di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, dalam bentuk uraian atau narasi

### **Subjek Penelitian**

Responden penelitian ini adalah 2 tokoh adat Kulisusu dan 2 orang tokoh Agama di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara, sedangkan informan dalam penelitian ini adalah Ketua Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi jumlah keseluruhan responden dan informan penelitian ini adalah 5 orang

### **Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara, yakni mengadakan dialog langsung dengan responden dan informan yang dipandang mampu memberikan informasi guna untuk memperoleh kelengkapan data sesuai dengan kebutuhan penelitian.

2. Dokumenter berupa catatan resmi, dokumen ekspreitif dan laporan media masa.
3. Observasi adalah data atau fakta yang sudah di dapat dalam temuan hasil penelitian. Observasi ini dapat penulis hilangkan dari metode pengumpulan data jika di lapangan tidak ditemukan penelitian yang waktunya bersamaan dengan perkawinan pinang pasangan pengantin.

#### **Teknik Analisis Data**

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif dan interpretasi data, sehingga ditemukan kesimpulan.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **1) Peranan Tokoh Adat Kulisusu dari awal sampai akhir acara perkawinan pinang**

Dalam proses perkawinan pinang suku kulisusu telah diatur oleh adat istiadat yang ditetapkan oleh Sarabarata (Kerajaan) Kulisusu Kesultanan Buton. Namun dalam ketentuan ini peranan tokoh adat dapat dilihat pada saat proses Perkawinan pinang.

#### **2) Tokoh Adat yang diperlukan dalam melangsungkan perkawinan pinang**

Dalam Perkawinan pinang adat suku kulisusu ada beberapa tokoh adat yang berperan yakni, Tokoh Agama, Tokoh Adat yang terdiri dari beberapa orang, dan Kepala Kantor Urusan Agama Daerah Setempat.

#### **3) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh keluarga mempelai untuk melangsungkan perkawinan**

Dalam pandangan masyarakat Waode Buri perkawinan pinang (*Lumako Kumo'uni*) merupakan cara yang sopan dan memiliki etika. Pelaksanaannya yaitu pihak keluarga laki-laki pergi menyampaikan maksud dan tujuan mereka kepada keluarga pihak perempuan secara baik-baik, dengan melalui beberapa tahapan yang sesuai dengan adat istiadat suku kulisusu.

#### **4) Langkah-Langkah Perkawinan Pinang Adat Kulisusu**

Adapun langkah-langkah perkawinan pinang adat kulisusu melalui peminangan yaitu:

##### **a) Lumako Mowawa Petena**

Pada adat suku kulisusu khususnya di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara. Adat yang berlaku harus di patuhi dan di ikuti dalam penerapannya dalam setiap proses setelah peminangan. *Lumako mowawa petena* ini sama halnya dengan *mowawa popolo* (mas kawin) dalam hal ini bisa juga bersamaan dengan *mowawa katangka* bisa juga sebelum akad nikah baru diserahkan.

##### **b) Lumako Moi'a (Pergi Tinggal)**

Pergi tinggal adalah tahap awal setelah pelamaran dalam peminangan. Pada tahap ini calon pengantin laki-laki akan tinggal di rumah calon pengantin perempuan sementara waktu hal ini disebut dengan *Lumako Mo'ia* yang artinya pergi tinggal, dan jika calon pengantin berada di rumah calon pengantin maka kata *Lumako Moi'a* ini akan berganti menjadi anak yang nikah akan tinggal. bahwa *lumako mo'ia* ini sudah menjadi hal pertama yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki setelah *lumako mowawa petena* dalam hal ini membawa *petena* adalah membawa barang-barang yang telah disebutkan pihak keluarga perempuan untuk di

siapkannya pihak calon pengantin laki-laki yang akan diserahkan barang-barang tersebut kepada calon pengantin perempuan sebelum ijab kabul dilakukan.

c) *Mebaho Mperonga* (Mandi Bersama)

Mandi bersama adalah suatu ritual adat untuk memandikan calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan secara bersamaan dengan menggunakan air yang telah diberi berkah oleh orang tua dan dalam mandi bersama ini tidak lupa juga pengantin laki-laki dan perempuan sejajar menghadap ke bagian barat dan menginjak Kapak yang telah disediakan hal ini sudah menjadi tradisi turun-terurun.

Makna dari mandi bersama ini dianjurkan bagi kemuliaan harkat dan martabat sebagai manusia. Hal ini juga memiliki makna bahwa mandi bersama diwajibkan bagi suami istri yang telah melakukan hubungan badan. mandi bersama ini adalah ritual pertama yang dilakukan sebelum berlangsungnya perkawinan, kedua mempelai dimandikan orang tua dengan air yang telah di doakan dan diberkati yang artinya akan mengangkat harkat dan martabat keduanya dan hal ini diwajibkan keduanya setelah menjadi suami istri diwajibkan mandi setelah berhubungan badan.

d) *Mowiwiki* (Menghias Wajah)

*Mowiwiki* atau menghias wajah adalah proses mempercantik wajah calon pengantin perempuan ataupun calon pengantin laki-laki agar kelihatan menarik, menjadi lebih cantik dan gagah. Mekanismenya adalah mencukur dan memotong rambut bagian depan. Hal ini ada dua bentuk yang dinamakan memotong rambut yaitu *gulu-gulu* (poni) dan *paciga*. Acara adat *mowiwiki* (menghias wajah), ini diperlukan 2 orang perias yaitu yang di tugaskan untuk merias wajah laki-laki dan perempuan yang telah ditentukan oleh pihak keluarga dimana pihak laki-laki mencari perias untuk calon pengantin perempuan begitupun sebaliknya. Makna *mowiwiki* ini sendiri yaitu sebagai pemberitahuan bahwa ini adalah tanda akan menikah.

e) *Mompakeaci* (Memasangkan Pakaian)

Memasangkan pakaian yang dimaksud adalah pakaian adat ritual perkawinan, diketahui bahwa *mompakeaci* hanya memasangkan pakaian adat untuk keduanya.

f) *Komandono* (Perlengkapan dan Petanda)

Perlengkapan dalam melaksanakan perkawinan yang dimaksud adalah perlengkapan *metanda*. Adapun perlengkapan yang dimaksud adalah tanah yang diambil disekeliling *Pu'uno pecumbu* (tiang pertama atau tiang pertama rumah), orang yang mengambilnya haruslah kedua orang tuanya jika masih hidup jika orang tuanya telah tiada maka walinyalah yang akan mengambil tanah tersebut.

Makna yang pertama, yakni tanah adalah asal manusia dan sebagai sumber penghidupan. Makna yang kedua, bahwa tumbuhan tidak akan tumbuh tanpa tanah, begitupula dengan manusia diperingatkan untuk menghormati tanah kelahiran tempat yang memberi hidup dan kehidupan. Tanah yang diambil di sekitar rumah bermakna berumah tangga dan bermarga. Adat *metanda* ini juga bermakna agar kegadisan calon pengantin bisa di ketahui jika warnanya terlihat kuning cerah maka calon pengantin masih gadis akan tetapi jika warnanya kuning pudar maka dapat di ketahui calon pengantinnya tidak terdapat kegadisannya lagi. *Metanda* ini juga memiliki makna bahwa pihak istri berhak dan berkewajiban, mengetahui, menjaga dan memelihara semua milik dan harta benda rumah tangga dan memberi

tugas kepada suami untuk mencari nafkah diluar, sedangkan di dalam rumah diserahkan kepada istri.

Adat *petanda* ini yang diperlukan hanya kapur dan kunyit, adat *petanda* ini dilakukan oleh tokoh adat yang di tunjuk pihak keluarga pengantin perempuan. Acara *metanda* ini dilakukan agar di diketahui kegadisan pengantin perempuan dan hal ini dilakukan oleh tokoh adat yang telah ditunjuk dan bahan dalam adat *metanda* ini yaitu kunyit dan kapur adapun setelah adat *metanda* ini telah dilaksanakan tibalah adat *metompo* dalam hal ini pengantin laki-laki dan perempuan saling berhadapan dan ditengah-tengah mereka terdapat *ndula* yang sudah dibaca-bacakan oleh orang tua setelah itu dibukanya *ndula* tersebut oleh salah satu pihak keluarga dan mengambil 1 butir telur dan membukakannya kulit telur tersebut dan diberikannya kepada calon pengantin laki-laki dan perempuan.

g) *Mompa'pinai* (Kasih Turun)

Kasih turun ini maksudnya menurunkan pihak laki-laki dari rumah untuk menuju ke rumah calon pengantin dengan bantuan orang tua adat dan keluarga. *Mompa pina'i* ini berlaku jika calon pengantin laki-laki berjauh rumah dengan calon pengantin perempuan hal ini dilakukan jika pengantin laki-laki usai berpakaian adat dan di kasih turun dengan adanya persetujuan tokoh adat dan melangsungkan perjalanan ke rumah calon pengantin perempuan di iringi acara adat *moa'to* yang di dalam adat *moato* ini ada yang bermain suling dan bermain gendang ada pula yang mewakili calon pengantin yang melemparkan amplop berisi uang untuk ditaburkan kepada keluarga calon pengantin wanita dan amplop ini tidak diambil lagi oleh keluarga calon pengantin laki-laki, melainkan orang-orang yang mengikuti acara tersebut.

h) *Mo'ato* (Memberangkatkan Calon Pengantin Laki-Laki)

Memberangkatkan calon pengantin laki-laki dari rumahnya ke rumah calon pengantin perempuan untuk melaksanakan perkawinan hal di lakukan oleh keluarga pihak laki-laki yang didampingi oleh salah satu tokoh adat dalam hal pengantarannya terdapat orang yang memainkan suling, memukul gendang dan bersorak sampai ke rumah calon pengantin perempuan, setelah sampai didepan rumah calon pengantin perempuan akan ada keluarga pihak perempuan yang menutup jalan masuk kerumah mempelai wanita, jalan tersebut akan dibuka jika sudah dilemparkan amplop berisi uang dari pihak keluarga mempelai laki-laki. Acara adat *moa'to* juga sangat penting dalam acara pengantaran calon pengantin laki-laki ke rumah calon pengantin perempuan hal ini dilakukan setelah salah satu tokoh adat mengadakan *mompa pina'i* di rumah setelah itu barulah di adakan acara *moa'to* dengan berjalan kaki menuju rumah calon pengantin perempuan.

i) *Mekampo* (Tutup Pintu)

Menutup pintu ini dilakukan oleh keluarga calon pengantin perempuan untuk menyambut kedatangan calon pengantin laki-laki. adat *mekampo* ini termasuk adat perkawinan dalam hal penerimaan calon pengantin laki-laki sebelum masuk dalam rumah perempuan untuk melaksanakan akad nikah.

10) *Membaso* (Cuci Kaki)

Mencuci kaki akan dilakukan setelah membuka pintu yang telah ditutup untuk penyambutan calon pengantin laki-laki hal ini dilakukan oleh orang tua calon pengantin perempuan dengan membasu kaki calon pengantin laki-laki agar bersih dan siap melaksanakan akad nikah. mencuci kaki calon pengantin laki-laki sebelum menikah adalah ritual adat kulisusu yang dianjurkan di pertahankan



karena mencuci kaki calon pengantin laki-laki ini di dilakukan oleh orang tua calon pengantin perempuan.

#### 11) *Totoro Kumawi* (Duduk Menikah)

Dalam hal duduk menikah ini sebelum melaksanakan ijab kabul calon pengantin laki-laki harus membaca syarat toba terlebih dahulu yaitu *Samia poiya* manusia (soso, lepas, dan jauhi) yaitu perbuatan tidak baik, *samia poiya aula taala*, terbagi 2 yaitu yang kecil dan besar, yang kecil yaitu: (*Sasolowoa, Satanda Ngapi, Satanda Komba, Saria Tabako*, termasuk *Sawini Tagambiri*). Sedangkan yang paling besar yaitu: *Walaka, Bulawa, Intan, Manikam*. Hal ini dapat dikembalikan atau di serahkan dan disimpan di masjid. Makna dari syarat toba itu sendiri yaitu patuh kepada rumah tangga atau pasangan suami istri yang baru untuk memperoleh dan melaksanakan kebijakan dan meninggalkan berbagai larangan, dan bila terjadi pelanggaran maka ditempuh dengan cara bertobat dari kesalahan serta dosa yang menyertai rumah tangga mereka adat *totoro kumawi* ini dilakukan karena harus adanya nasehat yang harus didengar dan di ikuti calon pengantin laki-laki agar dalam toba dan syarat toba yang akan disampaikan berjalan dengan lancar dan sebelum melaksanakan ijab.

Setelah syarat toba terpenuhi maka dilangsungkanlah perkawinan atau ijab kabul. Ijab kabul atau *mompakawi* ini dilakukan oleh orang tua calon mempelai wanita dan jika orang tua wanita tersebut tidak bersedia maka diserahkan kepada walinya, dalam adat kulisusu wali nikah diserahkan kepada kepala KUA setempat. Kepala KUA tersebut akan memberikan kursus kilat mengenai lafal dan teknis dalam menyelesaikan ijab kabul. Sebelum ijab kabul, calon pengantin laki-laki diwajibkan membaca al-qur'an dan mengafal ayat-ayat pendek yang sebelum menikah telah diberikan sebuah kertas yang berisikan doa yang akan dibaca sebelum melaksanakan ijab kabul dan hal terpenting sebelum melaksanakan ijab kabul dari jauh-jauh hari telah di ajarkan bagaimana cara mengucapkan ijab kabul tersebut dengan benar dan tanpa ada kesalahan sedikitpun adapun dalam mengucapkan kata-kata ijab kabul tidak benar saat mengucapkannya pertama hal ini dapat dimaklumi mungkin calon pengantin laki-laki ini gugup dan di berikan kesempatan agar dia mengucapkan ijab kabul dengan benar dan jelas.

#### 5) Tahapan Perkawinan setelah peminangan

Adapun tahapan perkawinan setelah peminangan yaitu:

1. Hal pertama yang perlu dilakukan sebelum pernikahan yaitu jauhi segala sesuatu yang menyebabkan perkawinan kurang sah. Mislanya saja, adanya unsur paksaan dalam perkawinan. Selain itu, persyaratan perkawinan lainya juga wajib dipenuhi seperti wali nikah, saksi nikah dan lain-lain.
2. Sebelum akad nikah berlangsung, sebaiknya dilakukan khutbatul hajjah. Dalam sebuah hadis terdapat riwayat, sebelum akad nikah berlangsung sebaiknya dilakukan khutbatul hajjah untuk mengikuti sunnah rasul,
3. Salah satu yang dianjurkan selama proses akad nikah berlangsung yaitu sebaiknya pengantin wanita berada di balik tabir hingga ijab qabul berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya campur baur antara laki-laki dan perempuan.
4. Hal yang paling wajib diperhatikan terutama bagi calon mempelai laki-laki yaitu mengucapkan ijab qobul. Sebelum mengucapkan ijab qobul sebaiknya pihak mempelai laki-laki sudah latihan dan mempersiapkan bacaan ijab qobul dengan baik. Selain itu, sebenarnya tidak ada aturan khusus tentang bacaan ijab

qobul. Anda cukup membaca ijab qobul yang biasanya sudah umum dilakukan oleh masyarakat sekitar, maka ijab qobul sudah dianggap sah.

5. Akad nikah sebenarnya dapat dilakukan dimana saja baik di kantor Urusan Agama, di rumah, dan lainnya. Namun sebaiknya akad nikah dilakukan di masjid, pasalnya ada hadits yang menyatakan anjuran untuk melangsungkan perkawinan di masjid.
6. Hal lainnya yang perlu dilakukan sebelum akad nikah yaitu mengumumkan besarnya mahar. Mengumumkan mahar perkawinan memang bukan perkara wajib, hanya saja hal ini sebaiknya dilakukan agar perkawinan berjalan semakin lancar. Selain itu, sebaiknya mahar juga diberikan ketika akad nikah sedang berlangsung.
7. Hal wajib andaperlu pastikan yaitu semua berkas terkait administrasi perkawinan sudah lengkap dan mengikuti semua aturan yang dibuat oleh pihak KUA. Hal tersebut sangat penting untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, agar pernikahan bisa tercatat secara resmi baik oleh hukum agama maupun hukum negara. Sebaiknya persyaratan administrasi bisa diselesaikan jauh-jauh hari sebelum hari pelaksanaan akad nikah. Agar jadwal penghulu bisa menyesuaikan dengan tanggal perkawinan yang sudah disepakati kedua mempelai.

Setelah langkah-langkah peminangan dilaksanakan tibalah hari perkawinan yaitu Imam meminta rela kepada saksi, Imam meminta rela kepada keduaorang tua calon pengantin perempuan, Imam bertanya kepada calon pengantin, dan calon pengantin membaca syarat toba, toba, dan ijab kabul, sebelumnya Imam meminta rela kepada saksi, Imam meminta rela kepada ayah calon pengantin perempuan, Imam bertanya kepada calon pengantin. Hal ini sudah menjadi kewajiban bagi calon pengantin laki-laki agar perkawinan sah dalam agama dan undang-undang.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang peranan tokoh adat dalam perkawinan pinang di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara Kabupaten Buton Utara maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; peranan tokoh adat dalam perkawinan pinang adat kulisusu merupakan salah penentu pelaksanaan perkawinan pinang. Dalam adat kulisusu terdapat 3 peranan tokoh adat yakni:

- 1) Sebagai Mediator; tokoh adat yang bertindak sebagai mediator dalam adat kulisusu adalah keluarga pihak laki-laki, yang dituakan atau dianggap mampu. Yang memiliki tugas untuk menghubungi keluarga pihak wanita dan membicarakan hal-hal mengenai, rencana persiapan kapan akan dilakukan perkawinan pinang, termasuk apa-apa yang akan dibawah saat perkawinan. Dalam bahasa Kulisusu pertemuan yang dilakukan oleh tokoh adat sebagai mediator untuk membicarakan mengenai hal-hal yang akan dilakukan disebut *Lumako Kumouni*.
- 2) Sebagai Dinamisator; tokoh adat yang berperan sebagai dinamisator dalam adat kulisusu adalah kepala kantor urusan agama yang berada di Desa Waode Buri. yang berperan mengatur jalannya perkawinan, menentukan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai, mengajarkan kursus kilat sebelum hari perkawinan dan juga kebanyakan dalam adat kulisusu tokoh adat yang berperan sebagai dinamisator yang mengawinkan kedua mempelai

jika orang tua mempelai perempuan tidak bersedia. Dalam bahasa Kulisusu tokoh adat yang berperan sebagai dinamisator disebut, *Mompakawino*.

- 3) Sebagai Stabilisator : tokoh adat yang berperan sebagai stabilisator dalam adat kulisusu adalah imam mesjid yang berada dilokasi tersebut, jika mempelai perempuan dan laki berbeda Desa atau Kecamatan, maka masing-masing mempelai membawa tokoh adat yang berperan sebagai stabilisator atau imam mesjid dari desa masing-masing. Tugas dari stabilisator dalam adat kulisusu adalah mengawasi jalannya perkawinan. Serta mengarahkan jika ada yang terlupakan dan menurut hasil wawancara terhadap tokoh adat stabilisator mereka juga biasanya menjadi saksi dalam perkawinan. Dalam bahasa Kulisusu tokoh adat stabilisator adalah *Imamu no masigi*.

### Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai tokoh adat agar selalu memperhatikan perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan dalam masalah perkawinan.
2. Bagi tokoh adat sekitarnya dalam melaksanakan peminangan pada masyarakat Kulisusu khususnya di Desa Waode Buri Kecamatan Kulisusu Utara agar mengajarkan kepada generasi muda yang akan datang agar tetap mempertahankan budaya leluhur adat Kulisusu yang dibudayakan oleh nenek moyang kita untuk sekitarnya dan dapat dipertahankan kelestariannya terutama dalam melaksanakan peminangan.

### Daftar Pustaka

- Abdurrauf, Tarimana. 1989. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Amniar, Ati. 2016. *Perkawinan Pinang Menurut Adat Masyarakat Kamaru*. Prodi PPKn Universitas Halu Oleo.
- Cahyadi, Takariawan. 2004. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia
- David, Bery. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Haeba, Syamsuddin. 2003. *Meluruskan Adat*. Atol: Jakarta.
- Hilman, Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Agama, dan Hukum Adat*. Alumni: Bandung.
- Imam, Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Adat*. Liberty: Yogyakarta .
- Linda, Puji, Astuti. 2010. *Sistem Perkawinan Pada Masyarakat*. Samin Di Bojonegoro. Skripsi Tidak Diterbitkan. Malang Program Sarjana Universitas Negeri Malang.
- Marsia, Sumule, Genggong. 2012. <https://www.yumpu.com/id/document/read/39431659/makna-simbol-komunikasi-budaya-dalam-perkawinan-adat-s1-ilmu-komunikasi-fisip-universitas-halu-oleo>. *Makna Simbol Komunikasi Budaya Dalam Perkawinan Adat Suku Kulisusu Kabupaten Buton Utara*. Di uduh tanggal 06-08-2019.
- Setiady, Tolib. 2009. *Intisari Hukum adat Indonesia* (dalam Kajian Pustaka). Bandung: Alfabeta.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono, Soekanto. 2012. *Susiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Wali Press.
- Teer, Haar. 1985. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Parmitha.

